



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 30 TAHUN 2002

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diadakan penyesuaian dengan perkembangan serta tuntutan Perbaikan pelayanan Kesehatan, sehingga dipandang perlu untuk diadakan perubahan.
- b. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab disamping penyediaan sumber-sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui sumber Pendapatan Asli Daerah juga diharapkan akan semakin meningkatkan mutu pelayanan kepada Masyarakat khususnya dibidang Kesehatan.
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Kerja Pengelola Pendapatan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati Bolaang Mongondow pada tanggal 10 April 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 12 April 2000 Nomor 9 diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

Diantara pasal 3 dan pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 3 A yang berbunyi dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 3 A

- (1) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) penyetorannya ke Kas Daerah ditentukan sebagai berikut :
 - a. Jasa Puskesmas (Lampiran 12 , Angka 10), 25 % (dua puluh lima per seratus) disetor ke Kas Daerah;
 - b. Tarif Rawat Jalan (Lampiran 12 , Angka 11), 25 % (dua puluh lima per seratus) di setor ke Kas Daerah ;
 - c. Tarif Buku Kia (Lampiran 12 angka 17) digunakan langsung oleh Dinas untuk pengadaan Buku KIA
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan Pendapatan Daerah yang sebagian dapat digunakan untuk kegiatan Puskesmas, Puskesmas pembantu (Pustu), dan Puskesmas keliling (Pusling) guna menunjang kelancaran tugas pelayanan / operasional dan pengadaan Buku KIA, yang pengelolaanya di lakukan oleh Dinas.
- (3) Tata cara penggunaan Dana dan Pertanggung jawabannya sebagaimana ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 7 Juni 2002

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW 


NY. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 7 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 



Drs. IDRUS MOKODOMPIT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 560 007 696

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 30 TAHUN 2002

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PELAYAN KESEHATAN

I. U M U M.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat dewasa ini dirasakan bahwa Dana Operasional Penunjang Puskesmas sangat tidak memadai, sehingga secara langsung sangat mempengaruhi mutu pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat dan pada gilirannya berpengaruh pada Kinerja Puskesmas.

Bahwa dalam Perkembangannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan Perkembangan keadaan serta situasi dan kondisi, sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan dengan menambah satu pasal yang berkaitan dengan Penggunaan Dana Operasional dimana Jasa Pelayanan dan Tarif Rawat Jalan pada Puskesmas 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dikelola langsung oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Peskesmas Keliling dan Penggunaan langsung Tarif Buku KIA oleh Dinas Kesehatan untuk Pengadaan Buku KIA, dimana sebelumnya Pengadaannya mendapat bantuan dari Pihak Ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka disusunlah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I Cukup Jelas

Pasal II Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR

